

**SALINAN
LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR : 3401/BSN-I/HK.71/11/2001
TANGGAL : 26 November 2001**

SISTEM STANDARDISASI NASIONAL

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pertumbuhan ekonomi nasional perlu didukung oleh peningkatan produktivitas dan efisiensi serta sumberdaya manusia yang berkualitas. Untuk itu diperlukan usaha peningkatan dan pemantapan program pembangunan nasional di sektor ekonomi agar dapat menjadi penggerak utama ekonomi yang efisien, berdaya saing tinggi, dan mempunyai struktur yang makin mantap.

Peningkatan kesejahteraan rakyat yang berlandaskan pengembangan usaha berkeunggulan kompetitif, termasuk usaha kecil, menengah dan koperasi, perlu diarahkan untuk kemandirian perekonomian nasional, meningkatkan efisiensi, produktivitas masyarakat, dan daya saing dalam menghasilkan barang dan/atau jasa yang makin bernilai tambah tinggi dengan selalu menjaga kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup. Salah satu alat pendorong untuk menciptakan keunggulan kompetitif adalah peningkatan mutu dan efisiensi perindustrian nasional dengan memfokuskan pada kegiatan standardisasi. Oleh karena itu, kegiatan standardisasi di Indonesia perlu disempurnakan dan disosialisasikan agar yang berkepentingan dengan standardisasi (*stakeholders*) dan masyarakat lebih menyadari arti penting standardisasi. *Stakeholders* dalam kegiatan standardisasi meliputi konsumen, pelaku usaha, ilmuwan, dan pemerintah.

Keberadaan Sistem Standardisasi Nasional (SSN) sangat diperlukan untuk mendukung produk nasional dalam menghadapi era perdagangan bebas, guna menjamin terciptanya

perdagangan yang adil dan jujur serta menunjang pertumbuhan produk nasional dan perlindungan masyarakat, khususnya dalam hal keselamatan, keamanan, kesehatan dan fungsi lingkungan hidup. Selain itu, dalam meningkatkan keunggulan kompetitif produk nasional, diperlukan pengembangan prasarana teknis standardisasi yang meliputi metrologi, standar, pengujian, dan penilaian mutu dalam rangka meningkatkan dan menjamin mutu barang dan/atau jasa. Pengembangan prasarana teknis tersebut diusahakan agar manfaatnya dapat lebih dirasakan oleh semua pihak.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, standardisasi dapat digunakan sebagai salah satu alat kebijakan pemerintah dalam menata struktur ekonomi secara lebih baik dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu, Indonesia memerlukan standar nasional dengan mutu yang makin meningkat dan dapat memenuhi persyaratan internasional, untuk menunjang tercapainya tujuan strategis, antara lain, peningkatan ekspor barang dan/atau jasa Indonesia, peningkatan daya saing barang dan/atau jasa Indonesia terhadap barang dan/atau jasa impor, peningkatan efisiensi nasional, dan menunjang program keterkaitan sektor ekonomi dengan berbagai sektor lainnya.

Dengan demikian diperlukan suatu Sistem Standardisasi Nasional yang merupakan tatanan jaringan sarana dan kegiatan standardisasi yang serasi, selaras dan terpadu serta berwawasan nasional dan internasional.

1.2 Pengertian

Dalam dokumen ini yang dimaksud dengan :

1.2.1 akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh lembaga akreditasi nasional, yang menyatakan bahwa suatu lembaga/laboratorium telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu;

1.2.2 barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen;

1.2.3 Badan Standardisasi Nasional adalah Badan yang membantu Presiden dalam menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2.4 instansi teknis adalah Departemen, Kantor Menteri Negara atau Lembaga Pemerintah Non Departemen yang salah satu kegiatannya melakukan kegiatan standardisasi;

1.2.5 jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen;

1.2.6 kaji ulang SNI adalah kegiatan penyempurnaan SNI sesuai dengan kebutuhan;

1.2.7 metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang pengukuran;

1.2.8 metrologi legal adalah metrologi yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran;

1.2.9 metrologi radiasi nuklir adalah metrologi yang menyangkut persyaratan teknik dalam pemakaian zat radioaktif dan/atau sumber radiasi lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan menjamin kesehatan dan keselamatan dengan memberikan ketelitian dan keandalan yang dapat dipertanggungjawabkan;

1.2.10 metrologi teknik adalah metrologi yang menyangkut persyaratan teknik dan pengembangan metode pengukuran, perawatan dan pengembangan standar nasional untuk satuan ukuran dan alat ukur sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memberikan kepastian dan kebenaran dalam pengukuran;

1.2.11 Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional;

1.2.12 pemberlakuan SNI wajib adalah keputusan pimpinan instansi teknis yang berwenang untuk memberlakukan SNI secara wajib terhadap barang, dan atau jasa;

1.2.13 penerapan SNI adalah kegiatan menggunakan SNI oleh pelaku usaha;

1.2.14 penetapan SNI adalah kegiatan menetapkan RSNI (Rancangan Standar Nasional Indonesia) menjadi SNI (Standar Nasional Indonesia);


1.2.15 perumusan SNI adalah rangkaian kegiatan sejak pengumpulan dan pengolahan data untuk menyusun RSNI sampai tercapainya konsensus dari semua pihak yang terkait;

1.2.16 rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) adalah rancangan standar yang dirumuskan oleh panitia teknis setelah tercapai konsensus dari semua pihak yang terkait;

1.2.17 sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap barang dan atau jasa;

1.2.18 sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar yang dipersyaratkan;

1.2.19 sertifikat hasil uji atau laporan hasil uji adalah dokumen yang diterbitkan oleh laboratorium penguji, yang mencantumkan hasil pengujian atas contoh produk yang telah diuji menurut spesifikasi, metode uji, atau standar tertentu;

1.2.20 tanda SNI () adalah tanda sertifikasi yang dibubuhkan pada produk/ barang, kemasan atau label yang menyatakan bahwa barang tersebut telah memenuhi persyaratan SNI;

1.2.21 sertifikat kalibrasi atau laporan kalibrasi adalah dokumen yang diterbitkan oleh laboratorium kalibrasi, yang mencantumkan hasil kalibrasi dari peralatan atau instrumen ukur atau bahan ukur yang dikalibrasi;

1.2.22 Sistem Standardisasi Nasional adalah tatanan jaringan sarana dan kegiatan standardisasi yang serasi, selaras dan terpadu serta berwawasan nasional, yang meliputi penelitian dan pengembangan standardisasi, perumusan standar, penetapan standar, pemberlakuan standar, penerapan standar, akreditasi, sertifikasi, metrologi, pembinaan dan pengawasan standardisasi, kerjasama, informasi dan dokumentasi, pemasyarakatan, pendidikan dan pelatihan standardisasi;

1.2.23 standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya;

1.2.24 standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak;

1.2.25 standar internasional untuk satuan ukuran adalah standar untuk satuan ukuran yang oleh suatu persetujuan atau konsensus internasional ditetapkan sebagai

dasar/acuan dalam menentukan nilai semua standar untuk satuan ukuran lain yang sejenis untuk besaran yang dimaksud;

1.2.26 standar nasional untuk satuan ukuran adalah standar untuk satuan ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah suatu negara sebagai basis dalam menentukan semua standar lain yang sejenis di negara tersebut, untuk besaran yang dimaksud;

1.2.27 standar pengukuran adalah bahan ukur, alat ukur atau sistem pengukuran yang digunakan untuk menentukan, mewujudkan, melestarikan atau mereproduksi suatu satuan ukuran atau satu atau lebih nilai yang telah diketahui dari suatu besaran untuk dialihkan ke alat ukur lainnya dengan cara perbandingan (*Contoh* : Standar massa 1 kg; Standar resistor 100 Ohm; Standar frekuensi atom Caesium);

1.2.28 standar primer adalah standar untuk satuan ukuran yang mempunyai mutu metrologis tertinggi dalam suatu bidang tertentu;

1.2.29 standar sekunder adalah standar untuk satuan ukuran yang nilainya ditentukan dengan cara perbandingan terhadap suatu standar primer;

1.2.30 standar acuan adalah standar untuk satuan ukuran yang umumnya mempunyai mutu metrologis tertinggi yang ada di suatu lokasi tertentu, digunakan sebagai acuan untuk mengkalibrasi bahan atau alat ukur di lokasi tersebut;

1.2.31 standar kerja adalah standar untuk satuan ukuran yang telah dikalibrasi terhadap suatu standar acuan, dan digunakan sehari-hari untuk mengkalibrasi bahan ukur atau alat ukur;

1.3 Ruang lingkup Sistem Standardisasi Nasional

Ruang lingkup Sistem Standardisasi Nasional meliputi kelembagaan standardisasi, perumusan standar, penetapan standar, pemberlakuan standar, penerapan standar, akreditasi, sertifikasi, metrologi, pembinaan dan pengawasan standardisasi, kerja sama, informasi dan dokumentasi, pemasyarakatan, pendidikan dan pelatihan standardisasi serta penelitian dan pengembangan standardisasi.

BAB II

KEBIJAKAN STRATEGIS

PEMBANGUNAN STANDARDISASI NASIONAL

2.1 Perkembangan lingkungan strategik

Perkembangan perekonomian internasional yang menuju ke arah penghilangan batas antar negara (*borderless state*) telah mendorong banyak negara membentuk blok-blok perdagangan dalam rangka melindungi dan mempertahankan kepentingan perdagangannya. Dengan menguatnya saling ketergantungan antar negara dan saling keterkaitan masalah secara regional dan internasional maka muncullah berbagai blok perdagangan, seperti AFTA (*ASEAN Free Trade Area*), APEC (*Asia Pacific Economic Cooperation*), EU (*European Union*), NAFTA (*North American Free Trade Agreement*), dan sebagainya. Kecenderungan liberalisasi perdagangan tersebut ditandai dengan adanya perubahan menuju kesamaan *terms of trade*, kebijakan yang berupa hambatan perdagangan seperti subsidi input, tarif impor, pajak ekspor, kuota, dan lain-lainnya secara bertahap akan dihapuskan.

Untuk menjaga dan melindungi kepentingan domestik dari serbuan masuknya barang impor, kini banyak negara menggunakan instrumen non tarif, antara lain dengan pemberlakuan standar dan penilaian kesesuaian. Oleh karenanya, peran standar dan penilaian kesesuaian kini menjadi semakin besar dalam kegiatan perdagangan internasional. Hal ini ditandai dengan meningkatnya kegiatan standar dan penilaian kesesuaian di berbagai blok perdagangan regional maupun internasional, seperti ACCSQ (*ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality*), APEC-SCSC (*Standards and Conformance Sub-Committee*), dan ASEM-TFAP-on SCA (*Asian European Meeting-Trade Facilitation Action Plan on Standards and Conformity Assessment*).

Indonesia telah menandatangani kesepakatan pada beberapa organisasi dan blok perdagangan untuk melaksanakan liberalisasi perdagangan, antara lain WTO, AFTA, APEC, dan ASEM. Kesepakatan dalam blok-blok perdagangan yang diikuti memaksa Indonesia harus melaksanakan liberalisasi perdagangan internasional secara konsekwen. Berarti kebijakan perdagangan Indonesia yang selama ini masih mengandung unsur restriksi/proteksi harus secara berangsur-angsur dihilangkan. Keadaan ini juga mendorong meningkatnya peran standardisasi di Indonesia.

Peranan standardisasi dalam perekonomian nasional juga mengalami perkembangan yang berarti, misalnya diberlakukannya UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang secara spesifik mengamankan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang/jasa yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan; terbitnya PP 102 tahun 2000 tentang standardisasi nasional; meningkatnya peran aktif Indonesia dalam kegiatan standardisasi regional dan internasional seperti ISO (International Organization for Standardization), IEC (International Electrotechnical Commission), CAC (Codex Alimentarius Commission), ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation), APLAC (Asia Pasific Laboratory Accreditation Cooperation), dan sebagainya.

Namun di sisi lain, kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap standar dan mutu produk relatif masih rendah, jumlah standar nasional yang dapat mendukung produk industri masih dianggap belum mencukupi, peraturan yang mendorong terwujudnya penerapan standar yang efektif juga masih belum memadai, dan hal lain yang diperlukan dalam rangka memfasilitasi perdagangan dan terjaminnya mutu produk dalam negeri.

Mengingat pentingnya peran standardisasi di masa kini dan masa yang akan datang, maka diperlukan suatu sistem yang dapat dipakai sebagai landasan dalam menciptakan pola kebijakan dan program pengembangan standardisasi nasional di Indonesia.

2.2 Kondisi yang diharapkan

Tantangan bangsa Indonesia di masa mendatang adalah globalisasi yang menuntut persaingan yang sangat ketat. Untuk itu, bangsa Indonesia perlu memperkuat landasan ekonomi yang berfokus pada keunggulan kompetitif. Dua faktor yang mendukung hal tersebut adalah peningkatan efisiensi dan produktivitas.

Sebagai pendorong peningkatan efisiensi dan produktivitas diperlukan adanya suatu infrastruktur standar dan penilaian kesesuaian yang dapat dikembangkan untuk mendukung pembangunan nasional dalam menghadapi era globalisasi dengan persaingan yang tajam.

Terciptanya Sistem Standardisasi Nasional yang efisien dan efektif diharapkan dapat menghasilkan:

- a. Standar Nasional Indonesia yang mencukupi serta selaras dengan standar internasional untuk kebutuhan jaminan mutu internal dan kesepakatan perdagangan;
- b. sistem penerapan standar yang dapat menunjang peningkatan efisiensi dan produktivitas

- di tingkat produksi, menjamin terlaksananya perlindungan konsumen dalam aspek kesehatan, keselamatan, keamanan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. keunggulan kompetitif atas produk Indonesia di pasar global;
 - d. informasi standardisasi yang diperlukan oleh pelaku usaha, pemerintah dan konsumen dalam rangka memperlancar arus perdagangan domestik maupun internasional.
 - e. Tumbuh dan berkembangnya kelembagaan sertifikasi, laboratorium, dan lembaga inspeksi yang sehat, kredibel dan berdaya saing.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas diperlukan suatu usaha yang didukung oleh seluruh *stakeholders* dan diarahkan pada :

- a. upaya mewujudkan pusat pengembangan di bidang standardisasi dengan memanfaatkan seluruh sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara terpadu dan terkoordinasi yang langsung mendukung pelaksanaan pembangunan;
- b. pembentukan jaringan pusat informasi dan pemanfaatan informasi di bidang standardisasi yang diwujudkan melalui pemanfaatan pusat informasi standardisasi yang ada di dalam negeri (Jaringan Nasional Informasi Standardisasi), dan di luar negeri (ISO *Information Network*);
- c. peningkatan hubungan kerjasama dengan badan standardisasi nasional negara mitra dagang, lembaga standardisasi internasional dan regional, pemerintah dan/atau swasta baik di dalam negeri maupun di luar negeri
- d. ekivalensi Standar Nasional Indonesia dengan Standar Internasional;
- e. ekivalensi kegiatan penilaian kesesuaian dengan mitra dagang Indonesia;
- f. penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi untuk menunjang kelancaran perdagangan di pasar global;
- g. pengembangan sumber daya manusia melalui pembinaan yang konsisten untuk meningkatkan profesionalisme dalam pelaksanaan program; serta
- h. pembinaan usaha kelembagaan laboratorium uji, lembaga sertifikasi dan lembaga inspeksi yang sehat dan kredibel melalui program akreditasi.

2.3 Visi dan misi standardisasi nasional

2.3.1 Visi standardisasi nasional

Terwujudnya Standardisasi Nasional dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing nasional menuju terciptanya masyarakat adil, makmur dan sejahtera.

2.3.2 Misi standardisasi nasional

- a. Mewujudkan jaminan mutu barang dan/atau jasa nasional;
- b. Menunjang dihasilkannya barang dan/atau jasa yang berdaya saing tinggi;
- c. Melindungi kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan internasional yang telah disepakati;
- d. Memberdayakan sumberdaya dalam negeri.

2.4 Kebijakan dan program standardisasi nasional

Kebijakan Nasional Standardisasi adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap standar dan budaya mutu;
- b. Peningkatan perlindungan masyarakat, dan lingkungan melalui penerapan standar jaminan mutu dan penegakan hukum;
- c. Peningkatan perumusan standar dan penyelarasan dengan standar internasional;
- d. Peningkatan infrastruktur standardisasi;
- e. Peningkatan peran aktif dalam kerjasama standardisasi nasional, regional, multilateral dan internasional.

Dalam menetapkan program standardisasi nasional perlu memperhatikan :

- a. Program pemerintah dalam memantapkan dan meningkatkan ekspor barang dan/atau jasa Indonesia melalui peningkatan produksi, dan penggunaan produk dalam negeri;
- b. Pengembangan dan pemantapan SNI dan SSN dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat di dalam dan luar negeri akan hasil barang dan/atau jasa Indonesia;
- c. Pengembangan program jaminan mutu, keselamatan, keamanan, kesehatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan mengembangkan jaringan informasi nasional dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang standardisasi;
- d. Peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas pelaku usaha di Indonesia, dalam rangka peningkatan daya saing dan bernilai tambah dalam menghasilkan barang dan/atau jasa dan penguasaan pasar dalam dan luar negeri dengan meningkatkan sarana dan prasarana standardisasi;
- e. Peningkatan partisipasi aktif Indonesia dalam kegiatan standardisasi regional dan internasional;

- f. Pengembangan dan penyempurnaan kegiatan standardisasi dalam rangka memperoleh pengakuan pada tingkat internasional melalui kerjasama saling pengakuan baik bilateral maupun multilateral.

Sebagai penjabaran kebijakan standardisasi nasional, ditetapkan program standardisasi nasional sebagai berikut :

Matrik Kebijakan dan Program Standardisasi Nasional

Kebijakan Standardisasi Nasional	Program Standardisasi Nasional
a. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap standar dan budaya mutu	a1. Pengembangan Sistem Informasi Standardisasi Nasional a2. Sosialisasi standardisasi
b. Peningkatan perlindungan masyarakat dan lingkungan melalui penerapan standar jaminan mutu dan penegakan hukum	b1. Pengembangan penerapan <i>Good Regulatory Practice</i> (GRP) b2. Peningkatan pemberlakuan SNI wajib b3. Penyusunan sistem penerapan dan pemanfaatan SNI b4. Penyusunan dan pengembangan sistem pengawasan produk yang bertanda SNI
c. Peningkatan perumusan standar dan penyelarasan standar dengan standar internasional	c1. Penyelarasan Standar Nasional Indonesia terhadap standar internasional c2. Perumusan standar prioritas
d. Peningkatan infrastruktur standardisasi	d1. Pengembangan sistem penilaian kesesuaian yang memperoleh pengakuan di tingkat regional dan internasional d2. Pengembangan kerja sama internasional untuk ketelusuran standar nasional d3. Peningkatan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana standardisasi yang kredibel d4. Penelitian dan pengembangan standardisasi nasional
e. Peningkatan peran aktif dalam kerja sama standardisasi nasional, regional, multilateral dan internasional	e1. Peningkatan kerja sama di tingkat nasional, regional dan internasional e2. Pengembangan saling pengakuan (MRA) bilateral dan multilateral

BAB III KELEMBAGAAN DI BIDANG STANDARDISASI

3.1 Badan Standardisasi Nasional

Kegiatan standardisasi di Indonesia dilaksanakan oleh semua *stakeholders* yaitu pemerintah, pelaku usaha, konsumen maupun kaum profesional (ilmuwan) yang dikoordinasikan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). Keempat *stakeholders* tersebut diharapkan dapat berpartisipasi aktif dengan bebas dan terarah dalam kegiatan standardisasi. Guna menghimpun aspirasi dan mengkoordinasikan kegiatan standardisasi, *stakeholders* tersebut perlu diwadahi dalam suatu bentuk organisasi. Dalam melaksanakan kegiatannya BSN dibantu oleh simpul-simpul kerja fungsional yang meliputi komisi, panitia teknis perumusan SNI, Komite Akreditasi Nasional (KAN), Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU), lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, laboratorium, dan lembaga standardisasi lainnya.

Badan Standardisasi Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 beserta perubahannya tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Sasaran Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2001, mempunyai tugas membantu Presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas BSN mempunyai fungsi :

- a. mengkaji dan menyusun kebijakan nasional di bidang standardisasi nasional;
- b. mengkoordinasikan kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN;
- c. menyelenggarakan pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang standardisasi nasional;
- d. menyelenggarakan kegiatan kerjasama dalam negeri dan internasional di bidang standardisasi;
- e. menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Dengan tugas dan fungsi tersebut di atas, BSN perlu meningkatkan kerjasama dan partisipasi serta koordinasi antar dan intra instansi yang mengelola kegiatan standardisasi guna lebih memantapkan peranan standardisasi dalam menunjang tercapainya tujuan pembangunan nasional.

3.2 Komite Akreditasi Nasional

KAN adalah lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden, mempunyai tugas menetapkan akreditasi dan memberikan pertimbangan dan saran kepada BSN dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi. KAN dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional. KAN memberikan akreditasi kepada lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi dan laboratorium baik yang berlokasi di Indonesia maupun di luar negeri. Dalam rangka saling pengakuan Komite Akreditasi Nasional bertugas memperjuangkan keberterimaan atas sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi dan laboratorium yang telah diakreditasi oleh KAN di tingkat regional dan internasional.

Anggota KAN adalah wakil-wakil dari instansi pemerintah, dunia usaha, konsumen, cendekiawan dan kalangan profesional.

Komite Akreditasi Nasional memberikan hak kepada lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, dan laboratorium yang telah diakreditasi untuk menerbitkan sertifikat atau laporan sesuai dengan ruang lingkup akreditasi yang telah diberikan dengan membubuhkan logo KAN. Cara penggunaan logo KAN diatur dalam pedoman teknis tersendiri.

Komite Akreditasi Nasional menetapkan peraturan dan persyaratan pemberian, pemeliharaan, perluasan, perpanjangan, penundaan, dan pencabutan akreditasi, baik sebagian atau keseluruhan dari lingkup akreditasi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya KAN berkoordinasi dengan BSN.

3.3 Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU)

Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran adalah lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

KSNSU mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran kepada BSN mengenai standar nasional untuk satuan ukuran.

Anggota KSNSU adalah para pakar teknis yang membidangi ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan standar untuk satuan ukuran. Keanggotaan KSNSU dipilih berdasarkan kepakarannya serta dapat berasal dari berbagai instansi tetapi tidak berarti mewakili instansinya.

3.4 Komisi di lingkungan Badan Standardisasi Nasional

Untuk memperlancar dan menunjang tugas teknis, serta meningkatkan partisipasi aktif pihak terkait, Kepala BSN membentuk tiga komisi, yaitu Komisi Perumusan Standar (Komisi I), Komisi Penerapan Standar (Komisi II), dan Komisi Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi (Komisi III) yang merupakan forum komunikasi antar instansi teknis untuk kegiatan-kegiatan standardisasi.

Keanggotaan Komisi I, II, III tersebut di atas mencakup wakil dari seluruh unsur terkait, yang meliputi instansi Pemerintah, pelaku usaha/ asosiasi, cendekiawan, dan konsumen.

Komisi tersebut di atas mempunyai tugas membantu Kepala BSN untuk :

- a) memberi saran dan pertimbangan kepada BSN untuk hal-hal yang sangat terkait dengan kegiatan standardisasi;
- b) pengamatan dan pengkajian terhadap kegiatan standardisasi yang telah ditetapkan.

3.4.1 Komisi Perumusan Standar (Komisi I)

Komisi Perumusan Standar (Komisi I) mempunyai fungsi memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala BSN dalam rangka :

- a. menyusun, mengembangkan, mengkaji dan menyempurnakan Sistem Standardisasi Nasional bidang perumusan standar;
- b. memantau, menganalisis dan mengevaluasi kegiatan perumusan standar dan mengusulkan alternatif penyempurnaannya;
- c. menyusun dan mengusulkan rancangan program nasional perumusan standar; dan
- d. lain-lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan perumusan standar.

3.4.2 Komisi Penerapan Standar (Komisi II)

Komisi Penerapan Standar (Komisi II) mempunyai fungsi memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala BSN dalam rangka:

- a. menghimpun, mengolah, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan standardisasi dalam bidang penerapan standar;
- b. menyelesaikan permasalahan di bidang sistem penerapan standar;
- c. mengembangkan, mengevaluasi dan menyempurnakan Sistem Standardisasi Nasional bidang penerapan standar;

- d. mendorong adanya peraturan teknis pemberlakuan standar dengan mengembangkan cara kerja dengan prinsip *good regulatory practice*; dan
- e. lain-lain yang diperlukan dalam rangka penerapan standar.

3.4.3 Komisi Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi (Komisi III)

Komisi Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi (Komisi III) mempunyai fungsi memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala BSN dalam :

- a. menyusun dan mengembangkan pola pemasyarakatan standardisasi;
- b. mengembangkan pola peningkatan peranan aktif dari semua pihak terkait (stake holders) dalam kegiatan pemasyarakatan standardisasi;
- c. memantau, menganalisis dan mengevaluasi kegiatan pemasyarakatan standardisasi
- d. menyusun, mengembangkan, mengkaji dan menyempurnakan Sistem Standardisasi Nasional di bidang pemasyarakatan standardisasi, dan
- e. lain-lain yang diperlukan dalam rangka pemasyarakatan standardisasi.

3.5. Kelompok Kerja

Untuk menangani hal-hal khusus atau teknis BSN dapat membentuk kelompok kerja atau sejenisnya yang bersifat ad hoc atau tetap sesuai dengan keperluan.

3.6 Lembaga sertifikasi

Lembaga sertifikasi mempunyai tugas melakukan kegiatan penilaian kesesuaian terhadap persyaratan tertentu, dimana hasil penilaian dinyatakan dengan sertifikat (sistem manajemen mutu, sistem manajemen lingkungan, produk, personel, sistem keamanan pangan (*Hazard Analysis and Critical Control Point* – HACCP), sistem pengelolaan hutan lestari, manajemen keselamatan dan kesehatan kerja) dan sertifikat lainnya di bidang standardisasi.

3.7 Laboratorium

Laboratorium meliputi laboratorium pengujian dan atau laboratorium kalibrasi yang melakukan kegiatan pengujian dan atau kalibrasi, dimana hasil pengujian dan/atau kalibrasi dinyatakan dengan sertifikat/laporan hasil uji atau sertifikat kalibrasi.

3.8 Lembaga inspeksi

Lembaga inspeksi mempunyai tugas melakukan pemeriksaan kesesuaian barang dan/atau jasa terhadap persyaratan tertentu, dimana hasil pemeriksaan dinyatakan dengan sertifikat hasil inspeksi.

3.9 Lembaga pelatihan

Lembaga pelatihan yang berkaitan dengan kegiatan standardisasi melakukan pelatihan personel meliputi asesor/auditor sistem manajemen mutu, asesor/auditor sistem manajemen lingkungan, personel pengambil contoh untuk laboratorium pengujian, asesor/auditor laboratorium pengujian dan kalibrasi, asesor/auditor lembaga inspeksi, asesor/auditor sistem HACCP, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan standardisasi.

3.10 Panitia Teknis Perumusan Standar

Panitia Teknis (Pantek) Perumusan Standar ditetapkan oleh BSN atas usul instansi teknis yang bertugas untuk melakukan pekerjaan teknis tertentu dalam rangka pembuatan RSNI atau merevisi SNI yang disahkan oleh BSN.

Panitia Teknis Perumusan Standar mempunyai tugas yaitu :

- a. Membantu instansi teknis penanggung jawab perumusan konsep SNI dan/atau Revisi SNI yang ditetapkan BSN
- b. Dengan koordinasi instansi teknis yang bertugas di bidang standardisasi melakukan prakonsensus dan konsensus RSNI
- c. Memberikan tanggapan (atas nama pemerintah Indonesia) terhadap konsep standar dari badan-badan standardisasi internasional (ISO, IEC, dan CAC) maupun regional sesuai dengan bidangnya

3.11 Instansi teknis

Instansi teknis melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha di bawah kewenangannya dan masyarakat dalam menerapkan standar, meliputi konsultasi, pendidikan, pelatihan dan pemasyarakatan standardisasi.

Pengawasan terhadap pelaku usaha, barang dan/atau jasa tersebut yang telah memperoleh sertifikat dan/atau dibubuhi tanda SNI yang diberlakukan secara wajib, dilakukan oleh pimpinan instansi teknis sesuai kewenangannya.

3.12 Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha di bawah kewenangannya dan masyarakat dalam menerapkan standar, meliputi konsultasi, pendidikan, pelatihan dan pemasyarakatan standardisasi.

Pengawasan terhadap pelaku usaha, barang dan/atau jasa tersebut yang telah memperoleh sertifikat dan/atau dibubuhi tanda SNI yang diberlakukan secara wajib, dilakukan oleh pimpinan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.

3.13 Kelembagaan Lain

Kelembagaan Standardisasi lainnya yang bidang tugasnya tidak termasuk disebutkan di atas akan diatur kemudian.

3.14 Pembagian tugas antara BSN, Instansi teknis dan Pemerintah Daerah

Pembagian ruang lingkup kegiatan standardisasi antara BSN, instansi teknis dan Pemerintah Daerah dapat dilihat dalam matriks berikut :

Tabel 1 Kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh BSN, Instansi Teknis dan Pemerintah Daerah

Lingkup tugas	BSN	KAN	Instansi Teknis	Pemda
Tugas pokok	Menyelenggarakan koordinasi pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	-	Menyelenggarakan pelaksanaan program dan pembinaan dalam merumuskan dan menerapkan standardisasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di bidangnya.	-
Kebijakan	Merumuskan kebijakan nasional di bidang standardisasi berdasarkan Sistem Standardisasi Nasional	-	Merumuskan kebijakan standardisasi di bidangnya berdasarkan Sistem Standardisasi Nasional	-
Program standardisasi	Menyusun program nasional di bidang standardisasi	-	Penyusunan program Standardisasi, serta program penerapan dan pengembangan standar dibidangnya.	-
Koordinasi kegiatan standardisasi	mengkoordinir kegiatan standardisasi	-	Membina dan melaksanakan koordinasi dengan BSN dan instansi terkait dalam kegiatan standardisasi.	Membina dan melaksanakan koordinasi dengan BSN dan instansi terkait dalam kegiatan standardisasi.
Penelitian dan pengembangan	Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang standardisasi secara nasional	-	Melaksanakan penelitian dan pengembangan standardisasi di bidangnya	-
Perumusan Standar Nasional Indonesia (SNI)	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun program perumusan SNI; Pembinaan kegiatan perumusan SNI; Menetapkan SNI 	-	Merumuskan Rancangan Standar Nasional Indonesia berdasarkan program standardisasi nasional di bidangnya dalam rangka menunjang program kegiatan instansi teknis terkait.	-
Pemberlakuan standar	Memberi masukan terhadap pemberlakuan SNI yang akan diberlakukan sebagai SNI-Wajib	-	Menetapkan dan menerapkan pemberlakuan SNI - Wajib	Melaksanakan pengawasan yang berkaitan dengan SNI wajib sesuai dengan bidangnya.

Lingkup tugas	BSN	KAN	Instansi Teknis	Pemda
Akreditasi	<ul style="list-style-type: none"> Menetapkan sistem akreditasi untuk lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, laboratorium pengujian/kalibrasi dan lembaga pelatihan 	<ul style="list-style-type: none"> Menetapkan akreditasi untuk lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, laboratorium dan lembaga pelatihan. Memberikan masukan kepada BSN tentang sistem sertifikasi kepada BSN 	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan masukan kepada BSN dalam penyusunan sistem akreditasi Membina dan memberdayakan laboratorium uji, lembaga inspeksi teknis dibidangnya dalam rangka memperoleh pengakuan atau akreditasi dan peningkatan kinerja dibidangnya. 	-
Sertifikasi	Menetapkan pedoman persyaratan sertifikasi di bidang standardisasi	Memberi masukan sistem sertifikasi kepada BSN	Memberi masukan kepada BSN dalam penyusunan pedoman sertifikasi di bidang standardisasi.	-
Pembinaan dan pengawasan	Merumuskan program pengembangan, pembinaan, dan pengawasan di bidang standardisasi.	Melakukan pengawasan kepada lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, laboratorium dan lembaga pelatihan yang telah diakreditasi oleh KAN (melalui survailen)	<ul style="list-style-type: none"> Merumuskan program pembinaan dan pengawasan pelaku usaha dalam menerapkan standar; Membina dan melakukan pengawasan pelaku usaha dalam penerapan standar Membina laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, lembaga inspeksi dan laboratorium acuan dalam lingkungannya, antara lain peningkatan kemampuan fisik laboratorium, sumber daya manusia dan manajemen laboratorium, pendidikan dan pelatihan teknis laboratorium, dalam lingkungannya. Membina lembaga sertifikasi dalam lingkungannya 	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan program pembinaan dan pengawasan pelaku usaha dalam menerapkan standar; Membina dan melakukan pengawasan pelaku usaha dalam penerapan standar sesuai dengan bidangnya

Lingkup tugas	BSN	KAN	Instansi Teknis	Pemda
Sanksi	-	Memberikan sanksi kepada laboratorium penguji, laboratorium kalibrasi, dan lembaga sertifikasi yang sudah diakreditasi oleh KAN yang tidak memenuhi lagi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh KAN	Memberikan sanksi terhadap pelaksanaan penerapan SNI sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Memberikan sanksi terhadap pelanggaran penerapan SNI sesuai peraturan perundangan yang berlaku
Kerjasama internasional	Melaksanakan kerja sama internasional di bidang standardisasi dengan Badan Standardisasi negara lain/internasional	Melaksanakan kerja sama internasional di bidang akreditasi dengan badan akreditasi negara lain/ internasional	Melaksanakan kerja sama internasional dalam rangka memperlancar mekanisme perdagangan dan perlindungan masyarakat	-
Informasi	Melaksanakan informasi di bidang standardisasi	-	Melaksanakan informasi di bidang standardisasi	Melaksanakan informasi di bidang standardisasi
Pemasyarakatan	Melaksanakan pemasyarakatan di bidang standardisasi	-	Melaksanakan pemasyarakatan di bidang standardisasi	Melaksanakan pemasyarakatan di bidang standardisasi
Pendidikan dan pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun standar/acuan BSN tentang persyaratan lembaga dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sesuai lingkup SSN Menumbuhkan, fasilitasi dan pembinaan kelembagaan profesional diklat yang kredibel 	-	Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan standardisasi di bidangnya	Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan standardisasi sesuai dengan keperluan
Notifikasi dan Enquiry point	Melakukan notifikasi dan <i>enquiry</i> terkait dengan Peraturan Teknis TBT WTO, di bidang standardisasi	-	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan masukan kepada BSN tentang peraturan teknis yang akan dinotifikasikan Memberikan jawaban peraturan teknis negara lain 	-

Lingkup tugas	BSN	KAN	Instansi Teknis	Pemda
			sesuai dengan bidangnya	
Tugas lain	Melaksanakan tugas lain yang diberikan Presiden	-	Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan instansi teknis yang bersangkutan.	-

BAB IV

PERUMUSAN STANDAR DAN PEDOMAN

4.1 Perumusan standar

Standar Nasional Indonesia (SNI) disusun melalui proses perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) yang dilaksanakan oleh Panitia teknis Perumusan SNI yang dilaksanakan oleh unit standardisasi pada instansi teknis yang bersangkutan melalui konsensus dari semua pihak yang terkait. RSNI ditetapkan menjadi SNI oleh BSN. Panitia teknis Perumusan SNI ditetapkan oleh BSN atas usul dan dikoordinasikan oleh Instansi teknis sesuai dengan kewenangannya. Keanggotaan Panitia teknis ditetapkan oleh instansi teknis terkait dengan ketentuan semua *stakeholders* terwakili. Dalam melaksanakan tugasnya Panitia teknis dapat dibantu oleh Sub-Panitia teknis dan/atau Gugus Kerja yang jumlahnya disesuaikan dengan bidang standar yang akan dirumuskan.

Prosedur Pembentukan Panitia teknis Perumusan SNI dan Perumusan SNI diatur dalam pedoman teknis tersendiri.

4.1.1 Program nasional perumusan standar

Program nasional perumusan standar disusun oleh BSN bersama dengan instansi teknis berdasarkan usulan dari masing-masing instansi teknis.

Program nasional perumusan standar disusun dengan memperhatikan :

- a) kebijakan pembangunan nasional;
- b) keselamatan, keamanan dan kesehatan konsumen;
- c) perkembangan dan kebutuhan perdagangan nasional dan internasional;
- d) kemampuan dan kebutuhan industri dalam negeri;
- e) perkembangan teknologi mutakhir; dan
- f) kelestarian fungsi lingkungan hidup.

4.1.2 Falsafah perumusan standar

Perumusan SNI dilaksanakan dengan memperhatikan dan berdasarkan falsafah berikut :

- a) pendekatan pragmatis yaitu mengadopsi atau mengadaptasi sebagian atau keseluruhan standar negara lain atau standar internasional yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di Indonesia;
- b) sejauh mungkin dirumuskan selaras dengan standar internasional atau regional;

- c) memetik pengalaman negara lain yang memiliki kondisi sosio ekonomi sama;
- d) mempertimbangkan kemampuan industri nasional;
- e) memenuhi persyaratan notifikasi.

4.2 Tahapan Perumusan Standar Nasional Indonesia

4.2.1 Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI)

Perumusan SNI dilaksanakan melalui beberapa tahapan meliputi kegiatan penyusunan konsep RSNI, rapat pembahasan rancangan (teknis, prakonsensus dan konsensus), dan penetapan RSNI menjadi SNI oleh BSN sesuai dengan program nasional perumusan SNI.

Dalam kondisi tertentu, panitia teknis dapat merumuskan RSNI di luar Program Nasional Perumusan SNI. Dalam hal panitia teknis belum terbentuk, instansi teknis dapat melaksanakan perumusan RSNI. Bila dalam rapat konsensus, oleh karena sesuatu hal belum dapat disepakati secara konsensus RSNI menjadi SNI maka RSNI tersebut dinyatakan oleh BSN sebagai spesifikasi teknis. Spesifikasi teknis tersebut dapat diajukan kembali ke rapat konsensus setelah diperbaiki terlebih dahulu atau menjadi informasi teknis apabila tidak layak diangkat menjadi SNI.

4.2.2 Penetapan SNI

RSNI hasil konsensus diusulkan oleh instansi teknis kepada BSN untuk ditetapkan menjadi SNI. Pemberian nomor dan kode bidang diatur dalam pedoman teknis tersendiri.

4.2.3 Kaji ulang SNI

Dalam rangka menjaga agar SNI selalu bermanfaat bagi masyarakat maka SNI perlu terus dikembangkan melalui kegiatan kaji ulang sedikitnya sekali dalam lima tahun. Hasil pengkajian ulang dapat berupa amandemen, revisi, abolisi atau tanpa perubahan. Pengkajian ulang SNI dilakukan oleh panitia teknis atau instansi teknis sesuai dengan bidangnya melalui konsensus pihak terkait. Prosedur pelaksanaan kaji ulang SNI diatur dalam pedoman teknis tersendiri.

4.3 Pedoman standardisasi nasional

Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) merupakan dokumen sejenis standar yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan standardisasi nasional dan melengkapi SNI. Pedoman ini dirumuskan oleh BSN dengan melibatkan pihak terkait.

Pedoman standardisasi nasional ini tidak mencakup Pedoman KAN (Komite Akreditasi Nasional).

Pedoman Standardisasi Nasional dirumuskan dengan tahapan penyusunan konsep terlebih dahulu oleh suatu tim di BSN. Sebelum diterbitkan konsep tersebut terlebih dahulu dimintakan tanggapan dari berbagai pihak masyarakat yang terkait dalam suatu forum konsultasi publik.

BAB V

PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA

5.1 Kaidah penerapan standar

Penerapan standar adalah kegiatan menggunakan SNI di seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan penggunaan SNI sangat erat kaitannya dengan kegiatan pemberlakuan standar, akreditasi, sertifikasi, dan metrologi.

SNI pada dasarnya merupakan standar sukarela, yaitu penerapannya bersifat sukarela. SNI yang berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan, kelestarian fungsi lingkungan hidup, atau atas dasar pertimbangan tertentu dapat diberlakukan secara wajib oleh instansi teknis, yang selanjutnya disebut sebagai SNI wajib.

Penerapan standar dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya jaminan mutu barang, jasa, proses, sistem atau personel sehingga dapat memberikan kepercayaan kepada pelanggan dan pihak terkait bahwa suatu organisasi, individu, barang dan/atau jasa yang diberikan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Selain itu penerapan standar juga dimaksudkan untuk menjamin peningkatan produktivitas, daya guna dan hasil guna serta perlindungan terhadap konsumen, tenaga kerja, dan masyarakat dalam hal keselamatan, keamanan, kesehatan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Penerapan standar pada dasarnya sukarela yaitu bukan suatu keharusan melainkan atas dasar kebutuhan sendiri.

Penerapan standar memerlukan prasarana teknis dan institusional meliputi SNI, KAN, lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, laboratorium, dan sumber daya manusia serta peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan ketentuan internasional. Ketentuan yang mengacu pada ketentuan regional, atau negara lain atau dirumuskan sendiri dapat digunakan jika belum ada ketentuan internasional.

Sistem akreditasi memberi jaminan bahwa institusi yang diberi akreditasi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebagai lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, lembaga pelatihan atau laboratorium dan akan memberi jaminan atas kebenaran hasil pengukuran dan pengujian.

Evaluasi secara berkala oleh *stakeholders* standardisasi perlu dilakukan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan penerapan SNI. Hasil evaluasi dapat direkomendasikan kepada Badan Standardisasi Nasional yang berwenang sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan atau penyempurnaan kebijakan nasional standardisasi dan peraturan pelaksanaan yang mendukungnya. Pelaksanaan penerapan standar meliputi kegiatan pemberlakuan standar dan penilaian kesesuaian.

5.2 Pemberlakuan SNI

Standar Nasional Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, diberlakukan penerapannya secara wajib oleh instansi teknis, yang selanjutnya disebut sebagai SNI wajib. SNI yang tidak berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, berdasarkan pertimbangan tertentu diberlakukan penerapannya secara wajib oleh instansi teknis.

Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan penerapannya secara wajib dikenakan ketentuan yang sama, baik terhadap barang dan/atau jasa produksi dalam negeri maupun terhadap barang dan/atau jasa impor.

Pemberlakuan SNI dilaksanakan dengan menerbitkan surat keputusan tentang pemberlakuan SNI secara wajib oleh pimpinan instansi teknis.

Pemberlakuan penerapan SNI secara wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a) tersedia infrastruktur penunjang untuk penerapan SNI-wajib seperti lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, dan laboratorium yang diakreditasi;
- b) ada masa transisi, untuk memberi kesempatan kepada pihak pelaku usaha dan/atau pemberi jasa untuk melakukan penyesuaian;

5.3 Notifikasi dan *enquiry point*

Pemberlakuan SNI wajib oleh instansi teknis dilaksanakan berdasarkan keputusan pimpinan instansi teknis. Keputusan pemberlakuan SNI wajib tersebut harus dinotifikasikan oleh badan notifikasi (*Notification Body*) kepada Sekretariat *Technical Barriers to Trade – World Trade Organization* (TBT-WTO), sejak berupa rancangan keputusan. Penunjukan badan notifikasi ditetapkan oleh pemerintah dan bertugas untuk memberitahukan kepada WTO tentang

rancangan peraturan teknis yang berkaitan dengan standardisasi termasuk pemberlakuan SNI wajib.

Khusus kegiatan yang terkait dengan TBT-WTO, BSN yang berfungsi sebagai *notification body* dan *enquiry point*, mempunyai tugas menotifikasikan rancangan peraturan teknis yang berkaitan dengan standardisasi termasuk pemberlakuan SNI wajib dan menjawab semua pertanyaan yang datang dari luar negeri yang berkaitan dengan standar, peraturan teknis dan sistem penilaian kesesuaian serta mengusahakan penyelesaian masalah yang mungkin timbul, dengan bekerjasama dengan unit standardisasi dari instansi teknis terkait.

Untuk kegiatan yang berkaitan dengan SPS-WTO (Sanitary and Phytosanitary World Trade Organization), kegiatan *enquiry point* dan *notification body* dilaksanakan oleh Departemen Pertanian.

5.4 Penilaian kesesuaian

Penilaian kesesuaian adalah setiap kegiatan yang berhubungan dengan penilaian baik langsung maupun tidak langsung terhadap produk, jasa atau proses yang menyatakan bahwa persyaratan terhadap standar atau spesifikasi terkait telah dipenuhi.

Kegiatan penilaian kesesuaian terkait dengan pengambilan contoh, pengujian, kalibrasi, inspeksi, sertifikasi, evaluasi, verifikasi dan jaminan kesesuaian serta registrasi dan akreditasi.

Tujuan penilaian kesesuaian adalah menjamin:

- a) mutu produk Indonesia;
- b) perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan manusia;
- c) perlindungan terhadap kehidupan dan kesehatan;
- d) perlindungan terhadap lingkungan;
- e) perlindungan terhadap praktek penipuan;
- f) perlindungan terhadap kepentingan keamanan yang dianggap sebagai tujuan yang sah.

5.5 Akreditasi

Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang menyatakan bahwa suatu lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi dan laboratorium telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu.

Pelaksanaan akreditasi mengikuti peraturan dan persyaratan akreditasi yang berlaku secara internasional, yaitu peraturan dan persyaratan yang disusun dan ditetapkan oleh organisasi internasional atau regional di bidang standarisasi, misalnya peraturan atau persyaratan yang disusun dan ditetapkan oleh *International Organization for Standardization* (ISO), *International Electrotechnical Commission* (IEC), *International Laboratory Accreditation Cooperation* (ILAC), *Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation* (APLAC), *Asia Pacific Metrology Programme* (APMP), *International Accreditation Forum* (IAF), dan *Pacific Accreditation Cooperation* (PAC), *Codex Alimentarius Commission* serta badan internasional/regional atau nasional lain yang mempunyai reputasi internasional.


Pemberian akreditasi berupa pelaksanaan, pemeliharaan, perluasan, perpanjangan, penundaan dan pencabutan akreditasi lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi dan laboratorium serta akreditasi di bidang standarisasi lainnya dilakukan oleh KAN.

Bidang akreditasi yang dicakup oleh KAN adalah akreditasi terhadap :

- a) lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu;
- b) lembaga sertifikasi sistem manajemen lingkungan;
- c) lembaga sertifikasi produk;
- d) lembaga sertifikasi personel;
- e) lembaga sertifikasi sistem HACCP;
- f) lembaga inspeksi;
- g) laboratorium penguji;
- h) laboratorium kalibrasi;
- i) lembaga sertifikasi sistem pengelolaan hutan lestari;
- j) lembaga pelatihan, dan
- k) lembaga sertifikasi lainnya di bidang standarisasi sesuai dengan kebutuhan.

Peraturan, persyaratan dan prosedur akreditasi diatur dalam pedoman teknis tersendiri. Adapun tata alir akreditasi dapat dilihat pada gambar 1.

KAN dapat menugaskan kepada institusi lain yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan KAN tentang Persyaratan Badan Akreditasi untuk melakukan sebagian dari proses akreditasi.



Gambar 1 Tata Alir Akreditasi

5.6 Sertifikasi

Sertifikasi merupakan rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap barang, jasa, proses, sistem atau personel, yang bertujuan memberikan jaminan tertulis dari lembaga sertifikasi, lembaga pelatihan, lembaga inspeksi dan laboratorium untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses dan personel telah memenuhi standar yang dipersyaratkan. Jaminan mutu yang didukung oleh sertifikasi akan meningkatkan kepercayaan internasional terhadap barang dan atau jasa Indonesia sehingga dapat membantu upaya peningkatan ekspor.

Penerapan SNI dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna jika didukung dengan sistem sertifikasi, pengujian, kalibrasi dan inspeksi yang handal, dapat dipercaya dan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku secara internasional. Dengan demikian lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi dan laboratorium mempunyai peranan yang sangat besar dalam memberikan jaminan mutu terhadap barang dan/atau jasa.

Kegiatan sertifikasi, pengujian, kalibrasi dan inspeksi dilakukan oleh lembaga sertifikasi , inspeksi dan laboratorium yang diakreditasi oleh KAN.

Kegiatan sertifikasi meliputi:

- a) sistem manajemen mutu;
- b) sistem manajemen lingkungan;
- c) produk;
- d) personel;
- e) inspeksi;
- f) sistem HACCP;
- g) pengujian;
- h) kalibrasi;
- i) sistem pengelolaan hutan lestari;
- j) pelatihan;
- k) manajemen keselamatan dan kesehatan kerja;
- l) bidang standardisasi lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Persyaratan dan prosedur sertifikasi diatur tersendiri oleh masing-masing lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi dan laboratorium sesuai dengan aturan yang berlaku internasional. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 102 Tahun 2000, lembaga sertifikasi yang diakui adalah lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari KAN.

Dalam rangka pengawasan SNI wajib, bila belum ada yang diakreditasi laboratorium atau lembaga sertifikasi tersebut dapat ditunjuk oleh Menteri terkait sepanjang tidak bertentangan dengan Sistem Standardisasi Nasional.

5.7 Metrologi

Dalam rangka menjamin mutu barang dan/atau jasa, khususnya dalam hal menjamin kebenaran hasil pengukuran dan pengujian, dipandang perlu adanya pengaturan dalam bidang metrologi untuk menunjang penerapan standar yang meliputi metrologi legal, metrologi teknik dan metrologi radiasi nuklir.

5.7.1 Institusi metrologi

Sesuai dengan pembagian metrologi tersebut di atas, terdapat tiga jenis institusi yang melakukan kegiatan metrologi, yaitu:

- a) Institusi metrologi legal adalah institusi yang berdasarkan Undang-undang Metrologi Legal ditunjuk oleh Pemerintah untuk mengemban tanggung jawab di bidang metrologi legal dan melaksanakan pembinaan metrologi legal ;
- b) Institusi metrologi teknik adalah institusi yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mengemban tanggung jawab di bidang metrologi teknik dan melaksanakan pembinaan metrologi teknik guna mendukung masyarakat industri dan masyarakat ilmiah dalam rangka meningkatkan mutu barang, mutu kajian dan mutu hasil penelitian ;
- c) Institusi metrologi radiasi nuklir adalah institusi yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mengemban tanggung jawab di bidang metrologi radiasi nuklir dan melaksanakan pembinaan metrologi radiasi nuklir.

Tugas dan tanggung jawab institusi tersebut di atas diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

5.7.2 Kegiatan metrologi

Kegiatan metrologi sangat erat kaitannya dengan standar untuk satuan ukuran, sesuai dengan *International Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology*.

Standar untuk satuan ukuran meliputi:

- a) standar pengukuran,
- b) standar internasional untuk satuan ukuran,
- c) standar nasional untuk satuan ukuran,
- d) standar primer,
- e) standar sekunder,
- f) standar acuan, dan
- g) standar kerja.

KETERANGAN : *International Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology* disusun oleh para ahli yang berasal dari *Bureau International des Poids et Mesures* (BIPM), *International Electrotechnical Commission* (IEC), *International Organization for Standardization* (ISO) dan *Organisation Internationale de Metrologie Legale* (OIML).

Pembinaan standar nasional untuk satuan ukuran dilaksanakan oleh Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU), dengan cara memberikan pertimbangan dan saran kepada Badan Standardisasi Nasional dalam bidang standar nasional untuk satuan ukuran, yang

meliputi : pertimbangan dan saran mengenai Standar Nasional untuk Satuan Ukuran dan susunan turunan dari standar untuk satuan ukuran dan pertimbangan dan saran mengenai pengelolaan dan pembinaan standar nasional untuk satuan ukuran dan tata cara kalibrasi standar untuk satuan ukuran.

5.7.3 Pengelola standar nasional untuk satuan ukuran

Pengelolaan teknis ilmiah standar nasional untuk satuan ukuran dilakukan oleh unit kerja di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang bertugas di bidang metrologi (Keppres 79/2001). Lembaga/institusi tersebut harus mampu untuk :

- a) menyimpan, memelihara dan mendiseminasikan standar untuk satuan ukuran;
- b) mengembangkan, memuat dan merawat standar primer dan sekunder untuk satuan ukuran;
- c) mengembangkan perangkat keras dan perangkat lunak untuk pengukuran dan metode kalibrasi alat ukur besaran dasar maupun turunan;
- d) menyelenggarakan secara teknik telusuran standar nasional untuk satuan ukuran ke standar internasional;
- e) melakukan pembinaan ilmiah terhadap institusi metrologi.

Badan Standardisasi Nasional bersama instansi teknis terkait perlu aktif dalam kegiatan internasional di bidang metrologi antara lain dalam organisasi *Bureau International des Poids et Mesures* (BIPM), *International Laboratory Accreditation Cooperation* (ILAC), *Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation* (APLAC) dan *Asia Pacific Metrology Programme* (APMP) agar dapat memantau dan mengikuti perkembangan metrologi di tingkat internasional.

5.55.8 Pembinaan dan pengawasan

Pembinaan dan pengawasan standardisasi dilaksanakan secara terus menerus. Hal ini sangat penting karena dengan adanya pembinaan dan pengawasan, maka kegiatan standardisasi dapat dilaksanakan dengan lebih baik dan taat asas, sehingga pelaku usaha terbina dengan baik dan konsumen akan terlindungi dari barang dan/atau jasa yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatannya atau dari barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar (substandar).

Lingkup kegiatan standardisasi yang memerlukan pembinaan dan pengawasan standardisasi yaitu :

- a) Pembinaan terhadap perumusan SNI, penelitian dan pengembangan standardisasi, akreditasi, sertifikasi, pemberlakuan dan penerapan SNI, kerjasama standardisasi, pendidikan dan pelatihan, informasi dan dokumentasi.
- b) Pengawasan terhadap pemberlakuan dan penerapan SNI, akreditasi, sertifikasi, dan pemberian sanksi.

5.8.1 Pembinaan

Pembinaan yang pada dasarnya merupakan upaya menyadarkan dan meningkatkan pemahaman standardisasi dilakukan melalui berbagai cara antara lain konsultasi, pendidikan, pelatihan dan pemasyarakatan standardisasi.

Pelaksanaan konsultasi diatur dan dikelola oleh instansi teknis yang berwenang dan pemerintah daerah sesuai dengan bidangnya.

Pembinaan yang berupa pendidikan dan pelatihan diselenggarakan untuk masyarakat luas dapat dilaksanakan oleh semua pihak. Khusus pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan penilaian kesesuaian, pelaksanaan, kurikulum, instruktur dan lembaga pelaksanaannya diatur dalam pedoman teknis tersendiri.

Kegiatan pembinaan yang berkaitan dengan masalah pengaturan (*regulatory*), pemberian sanksi dilakukan oleh instansi teknis sesuai dengan lingkup pembinaannya. Kegiatan pembinaan terhadap lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi dan laboratorium yang telah diakreditasi KAN yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan akreditasi dilakukan oleh KAN. Sedangkan pembinaan dalam kaitannya dengan kemampuan teknis dan pengembangan internal dilakukan oleh instansi teknis.

5.8.2 Pengawasan

Pengawasan standardisasi dilaksanakan untuk menjamin pelaksanaan penerapan standar dilakukan secara konsisten.

Pengawasan standardisasi meliputi :

- a) penggunaan standar untuk suatu kegiatan barang dan/atau jasa;
- b) sistem akreditasi dan sertifikasi;
- c) pengujian/kalibrasi dan inspeksi, serta;
- d) infrastruktur yang mendukung dalam penerapan dan pemberlakuan standar wajib, termasuk di dalamnya pengawasan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis yang berlaku.

Pengawasan standardisasi yang berkaitan dengan pengaturan (*regulatory*) dan sanksinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilakukan oleh instansi teknis dan pemerintah daerah. Kegiatan pengawasan standardisasi yang dilakukan oleh instansi teknis dan pemerintah daerah yang ada kaitannya dengan peraturan perundang-undangan antara lain berupa pengambilan contoh produk di pasar, baik yang bertanda SNI maupun produk impor, dan inspeksi mendadak ke perusahaan yang berada di lingkup pembinaan Instansi teknis dan pemerintah daerah yang bersangkutan.

Pengawasan standardisasi yang ada kaitannya dengan akreditasi dan sertifikasi dan sanksinya, dilakukan oleh KAN. Kegiatan pengawasan terhadap konsistensi penerapan pedoman dan/atau standar oleh lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi dan laboratorium yang telah diakreditasi KAN dilakukan melalui kegiatan surveilen.

Pengawasan terhadap konsistensi unjuk kerja laboratorium penguji yang telah diakreditasi dilakukan melalui uji profisiensi yang dilaksanakan oleh KAN atau penyelenggara uji profisiensi yang telah diakui KAN. Pengawasan terhadap konsistensi unjuk kerja laboratorium kalibrasi yang telah diakreditasi dilakukan melalui uji banding antar laboratorium kalibrasi yang dilaksanakan oleh KAN bekerjasama dengan pengelola teknis ilmiah standar nasional untuk satuan ukuran.

5.8.3 Sanksi

Penerapan standar yang mengindikasikan adanya penyimpangan maka pelakunya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi tersebut diberikan dalam rangka pembinaan dan pengawasan standardisasi.

Sanksi terdiri atas dua kategori yaitu pidana dan administratif. Sanksi pidana adalah sanksi yang dikenakan kepada mereka yang telah melakukan tindak pidana atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya sanksi berupa keputusan pengadilan negeri. Sedangkan sanksi administratif adalah sanksi atau hukuman tambahan yang bersifat administratif, dikenakan terhadap pelanggar peraturan perundang-undangan atau peraturan di bidang standardisasi, misalnya sanksi berupa pencabutan izin penggunaan hak usaha dan lain sebagainya.

Untuk menjamin agar kegiatan standardisasi dapat berjalan dengan baik, maka pengenaan sanksi kepada pihak tertentu yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan dilaksanakan secara taat asas. Sanksi yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan diberikan oleh instansi teknis dan pemerintah daerah.

Sanksi berkeenaan dengan pemenuhan persyaratan akreditasi yang diberikan oleh KAN terhadap lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi dan laboratorium yang sudah diakreditasi oleh KAN, dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis yang berlaku.

5.8.4 Evaluasi

Pelaksanaan penerapan standar dievaluasi secara berkala oleh masing-masing instansi teknis, pelaku usaha/industri, dan BSN. Hasil evaluasi tersebut direkomendasikan kepada BSN sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan atau penyempurnaan kebijaksanaan nasional standardisasi dan peraturan pelaksanaan yang mendukungnya.

BAB VI KERJA SAMA DAN PEMASYARAKATAN STANDARDISASI

6.1 Kerja sama standarisasi

Optimalisasi kegiatan pengembangan dan pembinaan standarisasi akan dapat tercapai dengan dukungan kegiatan kerja sama, informasi dan dokumentasi, pemasyarakatan dan pendidikan dan pelatihan standarisasi.

Ditinjau dari sudut kegiatan standarisasi, peran serta dan kerja sama dari *stakeholders* sangat diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran perdagangan internasional. Oleh karena itu, lembaga standarisasi harus dapat berperan aktif dalam kegiatan standarisasi internasional seperti *International Organization for Standardization* (ISO), *International Electrotechnical Commission* (IEC), *Codex Alimentarius Commission* (CAC), *International Laboratory Accreditation Conference* (ILAC), *International Accreditation Forum* (IAF), *Bureau International des Poids et Mesures* (BIPM), dan *World Trade Organization* (WTO). Demikian pula dalam kegiatan standarisasi regional seperti *ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality* (ACCSQ), *Asia Pacific Economic Cooperation Sub-committee on Standard and Conformance* (APEC SCSC), *Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation* (APLAC), *Asia Pacific Metrology Programme* (APMP), *Pacific Accreditation Cooperation* (PAC), *Pacific Area Standards Congress* (PASC), dan *Asia European Meeting Trade Facilitation Action Plan on Standard and Conformity Assessment* (ASEM TFAP on SCA).

Kerja sama standarisasi dilaksanakan, secara nasional maupun internasional, antara lain melalui kelompok kerja ISO, IEC, CAC dan kelompok kerja lainnya, antara lain dalam kegiatan perumusan standar internasional atau pemberian suara (voting) terhadap rancangan standar internasional dilakukan oleh panitia teknis perumusan SNI yang bersangkutan. Kriteria peran serta Indonesia dalam pengembangan standar internasional adalah :

- a) produk yang distandarkan merupakan produk andalan ekspor Indonesia atau produk impor yang banyak beredar di Indonesia;
- b) produk yang distandarkan diproduksi oleh banyak industri;
- c) materi standar menyangkut kepentingan perdagangan Indonesia di pasar internasional.

Dalam rangka pelaksanaan persetujuan WTO tentang Hambatan Teknis terhadap Perdagangan (*Agreement on Technical Barrier to Trade – TBT*), Pemerintah telah menunjuk BSN sebagai badan notifikasi (*notification body*) dan *enquiry point* untuk Indonesia. Untuk dapat melaksanakan kegiatan selaku badan notifikasi diperlukan suatu Kelompok Kerja yang beranggotakan wakil *stakeholders* yang bertugas untuk :

- a) merumuskan notifikasi tentang rancangan peraturan teknis termasuk pemberlakuan SNI

- secara wajib, dan sistem penilaian kesesuaian, untuk dinotifikasikan ke Sekretariat WTO enam puluh hari sebelum diberlakukan sesuai dengan ketentuan WTO;
- b) merumuskan tanggapan atas notifikasi tentang rancangan standar, peraturan teknik, dan sistem penilaian kesesuaian yang diterima dari Sekretariat WTO sesuai dengan tenggang waktu pemberian tanggapan;
 - c) membentuk panel teknis yang menangani konsultasi dan penyelesaian sengketa jika diperlukan.
 - d) mengkoordinasikan penyiapan delegasi dalam menghadiri sidang TBT-WTO untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia khususnya dan negara berkembang pada umumnya.

Badan Standardisasi Nasional menotifikasikan SNI yang akan diwajibkan ke Pusat Informasi ISO/IEC di Geneva dalam rangka pelaksanaan *Code of Good Practice for the Preparation Adoption and Application of Standards* dari Persetujuan TBT-WTO setiap enam bulan.

Memorandum of Understanding (MoU) atau *Mutual Recognition Agreement* (MRA) dan *Multilateral Recognition Arrangement* (MLA) dalam bidang standardisasi, antara lain meliputi saling pengakuan atas hasil pengujian, kalibrasi, sertifikasi sistem manajemen mutu, sistem manajemen lingkungan, dll, dengan badan standardisasi atau institusi negara lain atau dengan organisasi standardisasi internasional dan regional, mutlak diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran perdagangan internasional.

6.2 Informasi dan dokumentasi

Informasi dan dokumentasi standardisasi memiliki peran penting dalam mendukung pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan dalam rangka meningkatkan keberterimaan barang dan/atau jasa serta mengurangi hambatan teknis perdagangan, baik di dalam negeri, regional maupun internasional.

Kegiatan informasi dan dokumentasi standardisasi bertujuan :

- a) Menjembatani upaya pemenuhan kebutuhan informasi dan/atau proses alih ilmu pengetahuan dan teknologi bidang standardisasi pada sektor ekonomi dalam pembangunan nasional;
- b) meningkatkan usaha optimasi pendayagunaan sumberdaya informasi standardisasi, melalui jaringan kerjasama informasi dan dokumentasi bidang standardisasi termasuk pemberdayaan sarana dan prasarana yang tersedia.

Sistem informasi standardisasi yang handal, baik di tingkat nasional maupun konektivitas terhadap sistem internasional, perlu dikembangkan untuk menjamin agar informasi tentang standar dan penilaian kesesuaian tersedia dan dapat diakses secara mudah, cepat dan akurat oleh masyarakat yang membutuhkan.

ISO telah mengembangkan sistem jaringan informasi standardisasi internasional, yang dinamai ISONET (*ISO Information Network*) sebagai wahana untuk menata pertukaran informasi tentang standardisasi, dengan jalan mengkoordinasikan dan menghubungkan pusat-pusat informasi standardisasi anggota ISO, Pusat Informasi ISO, dan badan-badan standardisasi internasional lainnya dalam suatu sistem yang saling berkaitan, baik melalui teknologi komunikasi informasi maupun kerja sama. Selain itu, dalam persetujuan tentang Hambatan Teknis terhadap Perdagangan (TBT-WTO), ISO juga mengatur keberadaan *enquiry point* TBT – WTO di masing-masing negara anggota WTO. Pada tingkat regional juga telah dibentuk ASEAN Consultative Committee on Standards and Quality (ACCSQ). Oleh karena itu BSN sebagai anggota ISO yang ditunjuk menjadi *ISONET Reference Point*, dan dalam kerangka persetujuan TBT-WTO, bertindak sebagai pelaksana *Enquiry Point* Indonesia perlu mengkoordinasikan dan mendayagunakan kemampuan nasional.

Pada tingkat nasional, untuk dapat menyediakan informasi standardisasi, menyebarluaskan informasi standardisasi secara optimal dan berdayaguna, serta dapat memanfaatkan sumber informasi standardisasi yang tersedia di berbagai instansi di Indonesia, perlu diciptakan sistem nasional informasi dan dokumentasi standardisasi yang terpadu dan mampu memenuhi kebutuhan dan memberikan dukungan nasional serta dapat berperan di tingkat regional dan internasional.

Ruang lingkup sistem meliputi : penanganan sumber daya informasi, jasa informasi, prasarana, sumber daya manusia, dan kerja sama informasi. Sedangkan informasi standardisasi yang ditangani mencakup standar, peraturan teknis, pedoman sistem asesmen kesesuaian dan informasi terkait.

Pihak-pihak yang terlibat dalam sistem ini adalah unit kerja informasi dan dokumentasi di BSN, pusat-pusat informasi standardisasi instansi pemerintah dan swasta, baik di pusat maupun daerah atau yang memiliki potensi untuk menyelenggarakan kegiatan informasi standardisasi.

Ada dua pendekatan konsepsi yang perlu dikembangkan dalam kerja sama informasi standardisasi yaitu konsepsi jaringan dokumenter (*documentary network*) dan konsepsi jaringan komunikasi data. Jaringan dokumenter merupakan kerja sama antara pusat-pusat dokumentasi yang mempunyai lingkup kegiatan dalam pelaksanaan dokumentasi (pengumpulan, pengolahan, pengelolaan dan diseminasi dokumen), sedangkan jaringan komunikasi data merupakan kerja sama pertukaran dan atau pendayagunaan data elektronik di bidang standardisasi melalui sarana jaringan teknologi komunikasi informasi.

Bentuk partisipasi dalam kerja sama dapat bersifat fleksibel mengingat heterogenitas pusat-pusat informasi dan dokumentasi standardisasi di Indonesia. Aturan dalam kerja sama informasi dan dokumentasi standardisasi diatur dalam pedoman teknis tersendiri.

Kegiatan dalam sistem meliputi dokumentasi, informasi, kerjasama standardisasi, penerbitan dokumen SNI dan penyebarluasannya, serta infrastruktur pelaksanaannya diatur dalam pedoman teknis tersendiri.

6.3 Pemasyarakatan standardisasi

Pemasyarakatan standardisasi dilaksanakan untuk memperkenalkan standardisasi dan meningkatkan kesadaran tentang budaya standar dan mutu kepada masyarakat yang secara langsung merasakan manfaatnya. Program pemasyarakatan yang berorientasi pada tujuan tersebut di atas disusun, dirumuskan, dan dilaksanakan oleh Badan Standardisasi Nasional dan/atau instansi terkait lainnya, baik secara bersama-sama maupun sendiri sesuai dengan kebutuhan.

Pemasyarakatan standardisasi dapat dilaksanakan melalui :

- a) apresiasi ke instansi teknis untuk berbagai eselon;
- b) apresiasi ke asosiasi menurut kelompok kegiatannya;
- c) penyuluhan untuk tim teknis perumusan standar;
- d) penyuluhan untuk perusahaan/pelaku usaha;
- e) penyebaran informasi standardisasi melalui media pameran, cetak dan elektronik;
- f) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, ceramah, seminar, lokakarya yang berkaitan dengan penerapan standar dan pengendalian mutu;
- g) dan lain-lain yang relevan.

Mengingat struktur dan lapisan masyarakat Indonesia yang luas dan heterogen, maka sarana pemasyarakatan standarisasi harus dapat menjangkau ke segenap lapisan masyarakat terutama masyarakat produsen dan pelaku pasar melalui sarana media massa, baik cetak maupun elektronik meliputi radio, televisi, film, surat kabar, terbitan berkala standarisasi, internet dan media lainnya.

6.4 Pendidikan dan pelatihan

Stakeholders kegiatan standarisasi di Indonesia, baik secara bersama atau sendiri, dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan standarisasi di lingkungan masing-masing atau untuk masyarakat luas.

Penyelenggara pendidikan dan pelatihan standarisasi yang terkait dengan profesi standarisasi harus diakreditasi oleh KAN untuk mendapatkan pengakuan.

Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan berdasarkan program pendidikan dan pelatihan standarisasi yang telah direncanakan, kurikulum pendidikan yang dibakukan baik dalam bentuk *training for trainer* maupun *refreshing course* untuk auditor dan sejenisnya atau disesuaikan dengan permintaan/kebutuhan masyarakat.

BAB VII PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN STANDARDISASI

Pada dasarnya kegiatan standarisasi merupakan kegiatan dinamis, yang dimaksudkan bahwa standarisasi harus mengikuti kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi, dan selalu dapat mengimbangi dan mengikuti perkembangan dinamika kegiatan masyarakat baik dalam aspek ekonomi, sosial maupun budaya.

Kegiatan penelitian dan pengembangan standardisasi mencakup kegiatan yang berkaitan dengan kelembagaan standardisasi, perumusan standar, penetapan standar, perumusan, pengukuran standar, penerapan standar, akreditasi, sertifikasi, metrologi, pembinaan dan pengawasan standardisasi, kerjasama, informasi dan pemasyarakatan standardisasi dan aspek-aspek lain yang terkait dengan standardisasi. Oleh karena itu maka penelitian dan pengembangan standardisasi perlu mendukung terciptanya hubungan harmonis antar mitra kerja standardisasi serta dilaksanakan untuk mendukung pengembangan dan pembangunan usaha, perdagangan dan pembangunan daerah. Sejauh mungkin kegiatan penelitian dan pengembangan standardisasi dilaksanakan dengan lebih menekankan pada kebijakan standardisasi nasional, lintas sektoral, pragmatis, menyediakan solusi bagi masalah yang ada, memberikan hasil yang dapat diterapkan serta bermanfaat bagi semua pihak.

Penelitian dan pengembangan standardisasi dilakukan dalam rangka menciptakan suatu mekanisme kegiatan standardisasi antara daerah dan pusat, penentuan barang, jasa atau proses yang akan distandarkan agar dapat diterapkan oleh pengguna, perumusan standar, penetapan rancangan standar menjadi SNI, pemberlakuan standar, penerapan standar dengan seluruh aspeknya, dan kegiatan yang dimaksudkan untuk memfasilitasi kebutuhan pasar.

Pemikiran pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan standardisasi secara manajerial dan teknis pada suatu kegiatan memberi konsekuensi kegiatan penelitian dan pengembangan standardisasi perlu dirancang dengan mempertimbangkan berbagai masukan dari seluruh *stakeholders*, peraturan perundangan yang terkait, isu yang sedang hangat muncul di masyarakat misalnya isu hak azasi manusia, demokrasi, transparansi, objektivitas, profesionalisme dan isu lingkungan.

Oleh karena itu pelaksanaan penelitian dan pengembangan standardisasi di berbagai sektor yang dilaksanakan oleh *stakeholders* harus mendukung tujuan standardisasi nasional.

Untuk itu penelitian dapat diselenggarakan dalam suatu sistem yang terpadu agar hasil penelitian yang diperoleh lebih bermakna. Lebih jauh diharapkan penelitian dapat memberikan solusi hambatan perdagangan dan efisiensi serta mendorong sistem perdagangan yang adil dan transparan serta memudahkan pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional. Dan pada akhirnya kita dapat menjadi tuan rumah yang baik dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

ttd.

IR. HERUDI KARTOWISASTRO
NIP. 320000697

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Utama BSN,

Gunawan Sakri Soemargono
NIP. 680000402